



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :
Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Perusahaan Jasa Konstruksi, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

Termohon umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 19 Mei 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx ,tanggal 05 Mei 2006, sebagaimana dalam Duplikat Buku Nikah Nomor Seri BT 2460745, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Jalan MT. Haryono nomor 172 selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak pertama, lahir tanggal 29 September 2006, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon.

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Januari 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena :
 - Termohon meninggalkan rumah dengan alasan ke rumah orang tua Termohon, ternyata Pemohon ikuti beberapa kali, Termohon hanya menitip anaknya sementara Termohon pergi ke tempat-tempat yang tidak dipersyaratkan sebagai seorang isteri (diskotik dan kafe) dan setelah disampaikan ke pihak orang tua Termohon, ternyata mertua Pemohon juga tidak menghentikan perlakuan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2008, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi,

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2014, tanggal 11 Juni 2014, dan tanggal 18 Juni 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Nomor Seri BT 2460745, tanggal 24 Februari 2014, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi pertama** di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedang saksi mengenal Termohon bernama lin Andriyani Liyata.
- bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 5 bulan.
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon.
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui sejak Januari tahun 2008 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu keluar malam tanpa alasan yang jelas

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak seizin Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan meninggalkan Pemohon.

- bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang melihat anaknya.
- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2008 sampai sekarang.
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **Saksi kedua**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, Pemohon adalah keponakan saksi, sedang Termohon saksi kenal bernama termohon
- bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 5 bulan.
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon.
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui sejak Januari tahun 2008 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak seizin Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan meninggalkan Pemohon.
- bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang melihat anaknya.
- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang.
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Januari 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, dan Termohon sering pergi ketempat yang tidak semestinya seperti diskotik atau kafe, akhirnya pada bulan Desember tahun 2008, Termohon meninggalkan rumah dan tidak diketahui alasannya, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini.

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi kode P., serta dua orang saksi masing-masing bernama Asdari Tambora bin H. Abd Azis dan Ifrianto bin Lali, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 2006 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 2006, dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai satu orang anak, dan sejak akhir Januari tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya sifat Termohon yang selalu keluar malam tanpa seizin Pemohon, dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 hingga sekarang, dan kedua saksi tersebut sering mengusahakan agar Pemohon dengan Termohon kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi melihat selama pisah tempat kurang lebih 5 tahun ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun pihak keluarga telah mengusahakan.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dali Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di muka, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2006, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
- Bahwa sejak Januari tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, disebabkan sifat Termohon yang sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersamanya, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa selama dalam pisah tempat tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut pernah mengusahakan agar pemohon dengan Termohon kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

\>>BvÀ»AK¼UI¼SÂf´¿fmB°À»Acie

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M., bertepatan

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
5. Materai	: Rp. 6.000,00,-

Jumlah

Rp. 341.000,00,-

Putusan Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 10 dari 10 halaman